

**ANALISIS BAGI HASIL DAN SUKU BUNGA TERHADAP
SIMPANAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA
BANK UMUM SYARIAH (2015-2018)**

SKRIPSI

**Ahmad Alhafiz
NPM. 1551020104**



**Jurusan : Perbankan Syariah
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H /2021 M**

**ANALISIS BAGI HASIL DAN SUKU BUNGA TERHADAP
SIMPANAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA
BANK UMUM SYARIAH (2015-2018)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H / 2021 M**

ABSTRAK

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam dunia modern ini peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangat besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk dari perbankan syariah yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Selain itu, deposito *mudharabah* juga merupakan produk perbankan syariah yang mengalami peningkatan selama tahun 2015-2018, yaitu sebesar 40.808 miliar pada tahun 2015 menjadi 84.732 miliar pada Desember 2018. Di masa mendatang, deposito *mudharabah* diharapkan dapat menjadi alternatif investasi jangka pendek maupun jangka panjang bagi masyarakat yang kelebihan dana sehingga dapat meningkatkan jumlah DPK (khususnya deposito *mudharabah*) di perbankan syariah. Rumusan masalah dari penelitian ini untuk mengetahui adakah pengaruh bagi hasil dan suku bunga terhadap simpanan deposito *mudharabah* bank umum Syariah di Indonesia secara parsial dan simultan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh bagi hasil dan suku bunga terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada bank umum syariah secara parsial dan simultan. Pendekatan penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah berupa data sekunder. Populasi penelitian yaitu laporan keuangan Bank umum Syariah di Indonesia dengan sampel penelitian data laporan keuangan dari periode tahun 2015 sampai dengan 2018. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik regresi linier berganda. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan uji persamaan regresi dengan persepsi Bagi Hasil (X_1), Suku Bunga (X_2), dan Simpanan Deposito *Mudharabah* (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Bagi Hasil dan Suku Bunga berpengaruh namun tidak signifikan terhadap simpanan deposito *mudharabah* bank umum syariah, secara parsial Bagi Hasil dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan deposito *mudharabah* Syariah di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan perhitungan parsial untuk t tabel pada variabel bagi hasil (0,399) dan suku bunga (0,229) sedangkan hasil koefisien determinasi R^2 sebesar 0,9 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ada di

Perbankan Syariah di Indonesia sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Suku Bunga, Simpanan Deposito Mudharabah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Alhafiz
NPM : 1551020104
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS BAGI HASIL DAN SUKU BUNGA TERHADAP SIMPANAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH (2015-2018)”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penulisan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 November 2020
Penulis,

Materai
Rp. 6000,-

Ahmad Alhafiz
1551020104



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin sukaramo Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “ANALISIS BAGI HASIL DAN SUKU
BUNGA TERHADAP SIMPANAN
DEPOSITO MUDHARABAH PADA
BANK UMUM SYARIAH (2015-2018)”

Nama : Ahmad Alhafiz
NPM : 1551020104
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Mardhiyal Hayati, S.P., M.S.I
NIP. 197605292008012010

Pembimbing II

Femei Purnamasari, S.E., M.Si.
NIP. 198405212015032004

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP. 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmih sukaramo Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS BAGI HASIL DAN SUKU BUNGA TERHADAP SIMPANAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH (2015-2018)” disusun oleh: Ahmad Alhafiz, NPM: 1551020104, program studi: Perbankan Syariah, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu/28 April 2021.

Tim Pengujii

Ketua : Dr. Erike Angraini, M.E.Sy.

(.....)


Sekretaris : M. Yusuf Bahtiar, M.E.

(.....)


Penguji I : Fatih Fuadi, S.E.I., M.S.I.

(.....)


Penguji II : Femei Purnamasari, S.E., M.Si.

(.....)


Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Roflan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si.

NIP. 198008012003121001

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah : 188)



PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, penulis mempersembahkan Skripsi ini sebagai tanda bukti cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:

1. Ayahanda M.Husein, Ibunda Huzuana, yang selama ini selalu berdo'a untuk kelancaranku menyusun skripsi ini dan cukup sabar untuk segera melihat putrinya menyelesaikan perkuliahannya, yang mana jasa-jasanya tidak mungkin dapat aku balas.
2. Adikku tercinta , Rima Azzahra yang selalu memberi aku semangat, dan telah banyak berdo'a untuk dapat menyelesaikan kuliah di perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
3. Sahabat-sahabat rumahan Afif Akbar, M.Tholif Akbar, Alam syaharun, Arya Jaya Priandita yang selalu memberi semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
4. Sahabat perkuliahan Bagdaludin S.E, Sobri Aksan S.E, Farid Darmawan S.E, Ahmad Dairobi S.E, Endri Sulilo S.E dan lain2 yang turut membantu dan memberikan dorongan untuk mengerjakan skripsi.
5. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Ahmad Alhafiz dilahirkan di Bandar Lampung pada 12 Agustus 1997. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak M.Husein dengan Ibu Huzuana. Penulis menempuh pendidikan formal yang dimulai dari:

1. Jenjang Sekolah Dasar di SD N 01 Karang Maritim, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2009.
2. Sekolah menengah pertama di SMP N 11 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012.
3. Sekolah Menengah Atas di SMK N 02 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 23 November 2020

Ahmad Alhafiz
1551020104

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang tak terhingga kepada yang Maha Agung, penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala karunia dan inayah serta nikmat-nikmatnya, kesehatan jasmani dan rohani, serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS BAGI HASIL DAN SUKU BUNGA TERHADAP SIMPANAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH (2015-2018)”**. Sebagai syarat akhir untuk mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada suri teladan umat islam, baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang telah memberikan tuntunan jalan yang terang (ilmu pengetahuan) dengan akhlak yang mulia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatas pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran, masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
3. Ibu Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I, Selaku pembimbing I yang telah memberikan perhatian, bimbingan, nasehat, dan masukan yang berarti selama penulisan Skripsi ini.

4. Ibu Femei Purnamasari, S.E. M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, usulan perbaikan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Ibu dosen, para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (UIN) Raden Intan Lampung yang dengan penuh pengabdian telah memberikan Ilmu pengetahuan pada penulis selama bangku perkuliahan.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (UIN) Raden Intan Lampung.

Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak, baik berupa moril maupun materil penulis panjatkan doa semoga Allah SWT membalasnya dengan imbalan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan sebagai amal jariah yang tidak pernah surut mengalir pahalanya, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkah bagi penulis dan semua pihak yang membaca. Amiin

Bandar Lampung, 23 November 2020

Penulis

Ahmad Alhafiz

1551020104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Batasan Masalah.....	14
E. Rumusan Masalah	14
F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Signaling Theory	16
B. Agency Theory	16
C. Bank Umum Syariah	18
1. Definisi	18
2. Dasar Hukum	18
3. Tujuan Bank Umum Syariah	21
4. Jenis-jenis Bank Umum Syariah.....	22
5. Perbandingan Bank Syariah dan Konvensional	22

D. Bagi Hasil.....	23
1. Teori Bagi Hasil.....	23
2. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....	25
E. Deposito.....	26
1. Definisi	26
2. Dasar Hukum	27
3. Jenis-Jenis Deposito.....	28
4. Deposito Mudharabah.....	29
F. Suku Bunga	31
1. Teori Suku Bunga	32
2. BI Rate	33
G. Investasi Dalam Islam	35
H. Tinjauan Pustaka	37
I. Kerangka Pemikiran	41
J. Hipotesis Penelitian.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	46
B. Sumber Data	47
C. Populasi dan Sampel	48
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	49
F. Metode Analisis Data.....	51
G. Statistik Deskriptif.....	51
1. Uji Asumsi Klasik	51
a. Uji Normalitas	51
b. Uji Multikoloniaritas	51
c. Uji Heteroskedastisitas	52
d. Uji Autokorelasi	52
2. Analisis Regresi Linier Berganda	53
3. Uji Hipotesis	53
a. Uji t	54
b. Uji f	54
4. Koefisien Determinasi (R ²)	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Umum	56

1.	Gambaran Umum Bank Indonesia.....	56
2.	Deskripsi Data.....	58
3.	Analisis Statistik Deskriptif	60
a.	Uji Asumsi Klasik.....	60
b.	Uji Regresi Linear Berganda.....	63
c.	Uji Koefisien Determinasi.....	66
B.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	66
1.	Analisis Bagi Hasil dan Suku Bunga terhadap Simpanan Deposito Mudharabah (parsial).....	68
2.	Analisis Bagi Hasil dan Suku Bunga terhadap Simpanan Deposito Mudharabah (simultan)	72
BAB V	PENUTUP	74
A.	KESIMPULAN	74
B.	SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman	
Tabel 1.1 Perkembangan perbankan syariah (2015-2018)	5
Tabel 4.1 Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah	58
Tabel 4.2 Suku Bunga Deposito Bank Umum	59
Tabel 4.3 Simpanan Deposito Mudharabah	59
Tabel 4.4 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	60
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas.....	61
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolonieritas.....	62
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokolerasi.....	63
Tabel 4.9 Hasil Uji Linier Berganda	64
Tabel 4.10 Hasil Uji t atau parsial	65
Tabel 4.11 Hasil Uji F atau Simultan.....	65
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman.....	42
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	42



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Bagi Hasil Deposito Mudharabah
- Lampiran 2 : Data Suku Bunga deposito
- Lampiran 3 : Data Simpanan Deposito Mudharabah
- Lampiran 4 : Data Hasil Uji Statistik Deskriptif
- Lampiran 5 : Data Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 6 : Data Hasil Uji Multikolonieritas
- Lampiran 7 : Data Hasil Uji Heterokedasitas
- Lampiran 8 : Data Hasil Uji Autokolerasi
- Lampiran 9 : Data Hasil Uji Linier Berganda
- Lampiran 10 : Data Hasil Uji t atau Parsial
- Lampiran 11 : Data Hasil Uji f atau Simultan
- Lampiran 12 : Data Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan sebuah gambaran yang jelas dan mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah dari beberapa istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak menjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun judul skripsi ini yaitu: ***Analisis Bagi Hasil Dan Suku Bunga terhadap Simpanan Deposito Mudharabah pada Ban Umum Syariah periode 2015-2018***, maka terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul tersebut :

1. Analisis ialah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam.
2. Suku bunga ialah beban biaya yang dinyatakan dengan bentuk presentase tertentu dalam rangka peminjaman uang untuk jangka waktu tertentu merupakan biaya kredit bank kepada nasabah (*interest rate*)¹.
3. Bagi hasil adalah tingkat imbalan atas investasi nasabah bank dalam bentuk deposito².
4. Deposito mudharabah ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.
5. Bank umum syariah ialah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran yang beroperasi sesuai prinsip syariah³.

¹ Wulan Nur Cahyani, Syaikhul Falah,” Analisis pengaruh ROA, ROE, BOPO, dan Suku Bunga terhadap tingkat bagi hasil Deposito Mudharabah pada Perbankan Syariah,”*Malia*, Vol 1, 2017.

² Abdilah , Adhisyahfitri Evalina Ikhsan,” Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga, Jumlah Kantor, dan Ukuran Bank Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi*, Vol 3, No 4, (2018).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditegaskan kembali bahwa judul skripsi tersebut bermaksud untuk mengetahui tingkat bagi hasil dan suku bunga terhadap simpanan deposito mudharabah pada bank umum syariah dari tahun 2015 sampai tahun 2018.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan objektif
 - a. Secara objektif pemilihan objek penelitian didasarkan pada bank umum syariah yang ada di Indonesia yang memiliki laporan keuangan yang sudah dipublikasikan secara resmi melalui website.
 - b. Pada penelitian ini memilih menganalisis tingkat bagi hasil dan suku bunga bank konvensional dikarenakan aspek tersebut dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi jumlah simpanan deposito mudharabah pada bank umum syariah⁴.
2. Alasan subyektif
 - a. Judul yang akan diteliti sesuai dengan program studi penulis yaitu perbankan syariah, serta didukung oleh tersediannya literatur atau referensi yang menunjang dalam usaha menyelesaikan skripsi ini baik primer ataupun sekunder.
 - b. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan program studi penulis yaitu analisis laporan keuangan syariah dan akuntansi perbankan syariah. Dimana bahasan dalam skripsi ini merupakan satu kajian mengenai perbankan syariah dan beberapa mata kuliah mengenai perbankan yang penulis ampu.

³ Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akutansi Perbankan Syariah* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2009), h.48.

⁴ Edisahputra Nainggolan, Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah, Untuk Meningkatkan Pendapatan Pada PT Bank Syariah Mandiri, *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen*, Vol 3, No.1, 2016.

C. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam dunia modern ini peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangat besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial maupun perusahaan⁵.

Sesuai dengan undang undang nomor 21 tahun 2008, bank Syariah menjalankan fungsi utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, sesuai dengan prinsip Syariah. Pembiayaan dengan akad yang sesuai Syariah telah menjadi tradisi umat islam sejak zaman rasulullah SAW. Praktik – praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan usaha, serta pengiriman uang telah lazim dilakukan. Dengan demikian fungsi utama perbankan yaitu menerima deposit, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat islam bahkan sejak awal perkembangan islam⁶.

⁵ Siska Juliana , Ade Sofyan Mulazid (2017), “Analisa Pengaruh BOPO, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Bagi Hasil dan Profitabilitas Terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015 ”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2 | No. 1 | 2017

⁶ Rulizar, Rahmawaty (2016), “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Finanching Deposit Ratio, dan suku bunga Deposito terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia ”, *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Akutansi* Vol. 1 | No. 2 | 2016

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya⁷. (Q.S al baqarah Ayat 275).

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)⁸

Seiring pertumbuhan perbankan syariah yang pesat di Indonesia, maka pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan

⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Hilal, 2010). h.203.

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 58

yang khusus mengatur tentang perbankan syariah yaitu dengan menerbitkan UU No. 21 tahun 2008. Kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah. Diantaranya adalah izin pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS) oleh bank umum konvensional atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Bagi kaum muslimin, kehadiran Bank Syariah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan syar'i dalam pengelolaan keuangan. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berikut adalah Tabel 1.1 yang menunjukkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia:

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah

Indikasi	2015	2016	2017	2018
BUS	12	13	13	14
UUS	22	21	21	34
BPRS	163	166	167	119

Sumber: OJK Statistik Perbankan Syariah diolah 2019

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan Bank Umum syariah dari tahun 2015 yang hanya 12 bank pada tahun 2018 menjadi 14 Bank Umum Syariah. Adapun bank umum syariah tersebut yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Mega Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Aceh Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah Maybank Syariah Indonesia.

Usaha bank dalam menghimpun dana dipengaruhi oleh beberapa faktor yang datang dari luar bank (eksternal) dan faktor yang bersumber dari bank itu sendiri (internal). Faktor eksternal yang mempengaruhi penghimpunan dana perbankan antara lain kondisi perekonomian, kegiatan dan kondisi pemerintah, kondisi atau perkembangan pasar uang dan pasar modal. Sedangkan faktor internal antara lain produk bank, kebijakan bagi hasil, kualitas layanan, suasana kantor bank, lokasi kantor dan reputasi bank. Selain faktor tersebut, keamanan atas dana yang dititipkan atau diinvestasikan merupakan faktor yang dipertimbangkan⁹.

Ketertarikan masyarakat terhadap budaya menyimpan uang dalam bentuk investasi juga merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan dalam mengembangkan perbankan Syariah. Masyarakat yang memiliki ketertarikan menyimpan uangnya di bank pada dasarnya mengharapkan keamanan dana atau untuk mendapatkan keuntungan (suku bunga bank konvensional dan bagi hasil bank Syariah). Hal inilah yang diyakini sebagai salah satu faktor yang memotivasi masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank Syariah dan UUS berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu¹⁰.

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh bank syariah meliputi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang disebut DPK,

⁹ Rosi Astrika, Agustina (2018), "Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Deposito Mudharabah Bank Syariah", *Jurnal ekonomi syariah teori dan terapan* Vol. 5 | No. 3 | 2018

¹⁰ Siska Juliana, Ade Sofyan Mulazid (2017), "Analisa Pengaruh BOPO, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Bagi Hasil dan Profitabilitas Terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2 | No. 1 | 2017

dan jasa. Dewasa ini pembiayaan pada perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan¹¹.

Salah satu alternatif dalam penyimpanan investasi dalam Bank Syariah adalah simpanan mudharabah Bank Syariah merupakan simpanan yang memiliki pengaruh yang cukup besar di dibandingkan produk produk lain yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Simpanan ini sendiri terdiri atas dua jenis yaitu, mudharabah mutalaqah (tabungan mudharabah) dan mudharabah muqayyadah (deposito mudharabah). Pada dasarnya produk tersebut sama-sama melakukan penyimpanan uang ke Bank Syariah.

Perbedaan utama antara deposito mudharabah dengan deposito bank konvensional, antara lain deposito bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan deposito pada bank konvensional menggunakan sistem bunga. Dengan demikian pendapatan dari deposito mudharabah tidak tetap sebagaimana pada bunga, melainkan berfluktuasi sesuai dengan tingkat pendapatan Bank Syariah. Deposito mudharabah adalah salah satu bentuk produk pendanaan perbankan syariah Menurut UU RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana dan bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Jangka waktu penarikannya ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan ada yang 12 bulan serta dapat diperpanjang otomatis. mudharabah merupakan pembiayaan yang sangat berpengaruh diantara pembiayaan lainnya. Pembiayaan Mudharabah juga sebagai bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan¹². Deposito

¹¹ Rina Destiana,” Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah di Indonesia “, *Jurnal Logika*, Vol XVII | No 2 | 2016.

¹² Sri Rahayu , Rahmadani Siregar, “Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Suku Bunga Berjangka Bank Indonesia dan Inflasi terhadap Jumlah

mudharabah merupakan salah satu sumber dana yang penting bagi bank syariah, semakin tinggi jumlah simpanan deposito mudharabah maka akan memberikan dampak yang baik bagi kelangsungan hidup perbankan dimana jika semakin banyak nasabah menempatkan dana mereka kedalam bentuk deposito, hal ini berarti nasabah memiliki kepercayaan yang besar bagi pihak bank untuk mengelola dana mereka sehingga akan berdampak pula pada keuntungan yang ada di bank. Melihat begitu pentingnya deposito mudharabah bagi bank syariah, penurunan permintaan pada deposito mudharabah menjadi masalah yang serius jika terjadi terus menerus, karena bisa menyebabkan bank syariah kekurangan modal dalam menjalankan usahanya, selain itu dapat mengurangi keyakinan para nasabah untuk menyimpan uangnya di bank syariah. Berikut data perkembangan dana pihak ketiga yang diperoleh dari statistik perbankan syariah periode 2015 – 2018.

Tabel 1.2
Perkembangan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum
Syariah Tahun (2015-2018)

Keuangan BUS	2015	2016	2017	2018
Dana pihak ketiga (DPK)	174.894	206.407	238.393	257.052
Giro Wadiah	14.871	19.653	26.411	28.609
Tabungan Wadiah	11.924	14.095	17.141	22.251
Tabungan Mudharabah	40.808	50.637	57.488	65.642
Deposito Mudharabah	107.291	122.022	137.353	142.008

OJK Statistik Perbankan Syariah diolah 2019.

Dari data diatas diketahui bahwa produk penghimpunan dana meningkat setiap tahunnya dimulai dari tahun 2015 Rp. 174.894 menjadi Rp. 257.052 pada tahun 2018. Dan dari data diatas diketahui bahwa jumlah simpanan deposito mudharabah memiliki proporsi terbesar yang meningkat dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 2015 sebesar Rp. 107.291 menjadi Rp. 142.008 pada tahun 2018 dan juga merupakan pertumbuhan tertinggi dibanding produk yang lain.

Terlihat dari cara pandang atau persepsi masyarakat terhadap produk –produk yang ditawarkan bank syariah, deposito mudharabah merupakan produk yang paling banyak diminati dari produk - produk perbankan syariah lain. Berikut adalah data Perkembangan simpanan deposito mudharabah pada bank umum Syariah dalam jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan dari tahun 2015 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3
Perkembangan Simpanan Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2015 -2018 (dalam Miliar)

Deposito Mudharabah	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Bulanan	73.757	82.724	95.065	101.784
Triwulan	16.548	19.126	20.686	18.157
Semester	3.568	5.939	6.508	6.799
Tahunan	3.999	4.906	7.696	7.073
>tahunan	2	14	6	5

Sumber : OJK Statistik Perbankan Syariah diolah 2019

Bedasarkan data pada tabel diatas menunjukkan jumlah deposito mudharabah bank umum syariah dari tahun 2015 sampai 2018 jangka 1 bulan mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun 2015 sekitar 73.757 sampai 101.784 di tahun 2018. Pada jangka 3 bulan dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami kenaikan dari 16.548 sampai 20.686 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sekitar 18.157. pada jangka 6 bulan mengalami kenaikan dari tahun 2015 berjumlah 3.568 sampai

2018 berjumlah 6.799. pada jangka 12 bulan mengalami kenaikan dari tahun 2015 berjumlah 3.999 sampai 2017 berjumlah 7.696 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan 7.073. dan pada jangka waktu lebih dari 12 dari tahun 2015 sampai 2016 mengalami kenaikan dan pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan. pada jangka 1 bulan yang memiliki simpanan cukup besar dan paling banyak diminati masyarakat dibanding jangka waktu 3, 6, 9 sampai 12 bulan.

Pada dasarnya nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah tentunya disebabkan oleh motif untuk mendapatkan keuntungan, sehingga apabila tingkat bagi hasil yang diberikan bank syariah semakin tinggi maka alokasi dana investasi yang di investasikan di bank syariah akan semakin besar kemudian apabila tingkat bagi hasilnya rendah maka alokasi dana investasi yang di investasikan di bank syariah akan semakin kecil¹³.

Faktor yang berpengaruh terhadap simpanan deposito mudharabah yaitu bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *shahibul mall* (pemilik dana). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing masing pihak. Nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. Jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah, maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan besar akan memindahkan dananya ke bank lain. karakteristik yang demikian

¹³Rosi Astrika Agustina, “ Faktor- faktor yang mempengaruhi jumlah deposito mudharabah bank syariah di indonesia periode 2013-2016” , *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol 5, No 3, 2018

membuat tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan bank syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga¹⁴.

Selain bagi hasil faktor lain yang mempengaruhi jumlah simpanan deposito mudharabah yaitu Suku bunga. Suku bunga merupakan salah satu pertimbangan utama seseorang untuk menabung dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan di masa yang akan datang. Tingginya minat masyarakat untuk menabung dipengaruhi oleh tingkat bunga.

Meskipun bank syariah tidak menerapkan sistem berbasis bunga, akan tetapi pada kenyataannya suku bunga menjadi dilema bagi dunia perbankan syariah untuk saat ini, karena dikawatirkan akan terjadi perpindahan dana dari bank syariah ke bank konvensional. Dalam hal ini tentu akan mempengaruhi simpanan deposito yang ada di bank syariah dan nasabah akan cenderung menginvestasikan uangnya pada konvensional dan beralih dari bank syariah¹⁵.

bunga tinggi, masyarakat lebih tertarik mengorbankan konsumsi sekarang guna menambah tabungannya. Hubungan positif antara tingkat bunga dengan tingkat tabungan ini menunjukkan bahwa umumnya para penabung bermotif pada keuntungan atau profit motive. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini perkembangan suku bunga bank konvensional setiap tahun nya dari 2015 sampai 2018.

¹⁴ Sisca Juliana, Ade Sofyan Mulazid, “ Analisa Pengaruh BOPO, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Bagi Hasil dan Profitabilitas Terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015” , *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 2, No 1,2017

¹⁵ Evi Natalia, Moch. Dzulkirom AR, Sri Mangesti Rahayu,” Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah, *Jurnal Adminitrasi Bisnis*, Vol 9, No.1, 2014.

Tabel 1.4
Suku bunga deposito bank konvensional

Suku Bunga	2015	2016	2017	2018
Bulanan	7.60	6.46	5.81	6.92
Triwulan	7.99	6.69	6.10	6.84
Semester	8.54	7.11	6.60	7.06
Tahunan	8.47	7.31	6.79	6.51
>tahunan	9.07	7.38	6.67	7.21

Sumber : Bank Indonesia statistik data diolah 2019.

Dari data diatas dapat dilihat suku bunga depoito pada bank umum konvensional terbilang cukup tinggi meskipun sering terjadi penurunan dan peningkatan setiap tahun nya.

Dapat dilihat dari tabel dibawah ini bahwa simpanan deposito pada bank umum konvensional mengalami peningkatan setiap tahun nya dan juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan deposito pada bank syariah.

Tabel 1.5
Perkembangan Simpanan deposito bank konvensional dan bank syariah

Deposito	2015	2016	2017	2018
Bank konvensional	1.723.319	1.856.507	2.035.323	2.490.155
Bank syariah	107.291	122.022	137.353	142.008

Sumber : OJK Statistik Perbankan Indonesia diolah 2019.

Dari tabel diatas meskipun bank konvensional memiliki simpanan terbanyak dan mengalami peningkatan tiap tahunnya tetapi bank syariah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika tingkat bagi hasil jauh di bawah bunga bank, maka sebagian kecil nasabah rasioanl-materialis akan kembali menarik dananya dari bank syariah. Namun bagi nasabah yang rasional-moralis, tingkat bunga tidak berpengaruh baginya untuk pindah ke bank konvensional. Apalagi nasabah spiritual,

betapapun tingginya tingkat suku bunga, mereka tetap loyal menempatkan dananya di bank syariah¹⁶.

Adanya perpindahan dana nasabah dari bank konvensional ke bank syariah atau sebaliknya membuat dana yang dihimpun bank dari masyarakat bisa berubah-ubah, sehingga dalam melakukan kegiatan pembiayaan pada masyarakat pun, bank syariah harus bijak menentukannya, agar seimbang dengan dana yang dihimpun. Dalam menganalisisnya, bank syariah menggunakan rasio pembiayaan terhadap deposito (*financing to deposit ratio*) yaitu rasio yang membandingkan dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam rangka pembiayaan dengan dana yang dihimpun dari masyarakat melalui deposito. Kebijakan bank syariah dalam menetapkan *financing to deposit ratio* sebagai acuan menjadi faktor penting yang berimbas pada pertumbuhan simpanan deposito bank syariah itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas mengenai deposan yang bersifat motif keuntungan adalah dapat dilihat dari segi tingkat suku bunga dan bagi hasil. jika tingkat suku bunga lebih tinggi dari tingkat bagi hasil maka nasabah memilih untuk menyimpan dananya di bank konvensional dan sebaliknya jika tingkat bagi hasil lebih besar dari tingkat suku bunga maka nasabah memilih untuk mendepositokan dananya dari pada menabung tabungan biasa, dengan alasan bahwa keuntungan yang didapat adalah lebih besar walaupun memang risiko yang dihadapi cukup besar, untuk itu Bank-bank syariah harus berjuang keras untuk memberikan bagi hasil yang kompetitif dengan memperhatikan efisiensi dan manajemen risiko yang cermat.

¹⁶ Rima Rismayanti, Wahyu Widodo (2012), “ Analisis tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional pengaruhnya terhadap tingkat Bagi Hasil dan Implikasinya pada penghimpunan Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri ”, Jurnal Riset Akutansi Vol. 4| No. 1 | 2012

Berdasarkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS BAGI HASIL DAN SUKU BUNGA TERHADAP SIMPANAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2015-2018

E. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis hanya memfokuskan pembahasan pada skripsi ini, yaitu mengenai:

1. Laporan keuangan bank umum syariah yang diambil pada tahun 2015-2018 yang sudah dipublikasikan secara resmi melalui website.
2. Bank syariah yang dikategorikan menjadi bank umum syariah pada tahun 2015-2018.

F. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah bagi hasil dan suku bunga secara parsial berpengaruh terhadap simpanan deposito mudharabah pada bank umum syariah periode 2015-2018?
2. Apakah bagi hasil dan suku bunga secara simultan berpengaruh terhadap simpanan deposito mudharabah pada bank umum syariah periode 2015-2018?

G. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menguji pengaruh bagi hasil dan suku bunga secara parsial terhadap simpanan deposito mudharabah pada bank umum syariah periode 2015-2018.
2. Untuk menguji pengaruh bagi hasil dan suku bunga secara simultan terhadap simpanan deposito mudharabah pada bank umum syariaah periode 2015-2018.

H. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi khususnya di bidang ekonomi Islam mengenai analisis bagi hasil dan suku bunga terhadap simpanan deposito mudharabah pada bank umum syariah periode 2015-2018.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Investor Dengan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menginvestasikan dananya di bank berdasarkan analisis bagi hasil dan suku bunga terhadap simpanan deposito mudharabah pada bank umum syariah periode 2015-2018.
- b. Bagi Perusahaan dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berharga dalam mengevaluasi sekaligus untuk memperbaiki kinerja manajemen keuangan di masa mendatang.
- c. Bagi Peneliti Dengan penelitian ini menjadikan peneliti menerapkan teori tentang kinerja perusahaan melalui analisis rasio keuangan khususnya analisis fundamental yang telah diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam praktik sebenarnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Signaling Theory*

Teori ini membahas bagaimana seharusnya signal-signal keberhasilan atau kegagalan manajemen (*agent*) disampaikan kepada pemilik (*principal*). Teori signal menjelaskan bahwa pemberian signal dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi informasi asimetris. Menurut Sari dan Zuhrotun bahwa teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena manajer mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor, dan kreditor).¹⁷

Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor. Dalam perbankan sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.

Laporan keuangan yang mencerminkan kinerja baik merupakan signal atau tanda bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik. Signal baik akan direspon dengan baik pula oleh pihak luar, karena respon pasar sangat tergantung pada signal fundamental yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian, bank harus terus memberikan sinyal positif kepada para nasabah dan masyarakat agar nasabah memperoleh keyakinan penuh dan jaminan keamanan terkait dana yang telah disimpan pada bank yang bersangkutan. Selain itu, salah satu bentuk sinyal positif yang dapat dilakukan oleh perusahaan perbankan adalah dengan terus

¹⁷ Tatang A Gumanti, "Teori Sinyal Dalam Manajemen Keuangan". *Jurnal, Universitas Jember, September 2009* h.1

memberikan promosi-promosi dan kerja nyata untuk membuktikan bahwa bank tersebut lebih unggul dari pesaingnya dan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

Dengan demikian Jika bagi hasil tinggi nya bagi hasil yang dilakukan perbankan syariah akan berdampak baik pada dana simpanan deposito mudharabah, sedangkan suku bunga apabila lebih tinggi dari bagi hasil maka akan berdampak buruk pada deposito mudharabah karena persaingan dalam keputusan nasabah untuk menginvestasikan dana nya dibank. Sehingga teori sinyal dalam penelitian ini digunakan untuk menguji adakah pengaruh bagi hasil dan suku bunga terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada bank umum syariah.

B. Agency Theory

Teori ini merupakan usaha kaum neo-klasik untuk memperbaiki kelemahan pandangan neo-klasik dengan menambahkan “faktor keagenan” dalam perusahaan. Pada dasarnya, teori ini mengakui adanya informasi yang bersifat tidak sempurna sehingga menimbulkan kesenjangan antara beberapa pihak yang terlibat dalam perusahaan. Persoalan bisa muncul antara pemilik dan pengelola, pemilik mayoritas dan minoritas pengelola dan pembuat kebijakan, serta pengelola dan pihak-pihak lain. Teori agensi berasumsi bahwa hubungan selalu didasarkan pada sistem kontrak yang tidak sempurna sehingga masalah pemberian insentif, penugasan dan kerja sama menjadi tidak dimungkinkan dalam perspektifnya. Sifat teori agensi adalah mendisiplinkan dan menghukum.

Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu antara pemilik perusahaan (principal) dengan manajemen sebagai agent.

Teori keagenan lahir sekitar tahun 1970an, berawal dari adanya bentuk korporasi yang memisahkan dengan tegas antara kepemilikan perusahaan dengan kontrol atau dengan kata lain ada pemisahan yang jelas antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Semakin rumit dan besarnya suatu perusahaan membuat pihak pemilik tidak bisa secara intensif mengelola

perusahaannya sehingga meminta pihak manajemen untuk mengelola kelangsungan hidup perusahaan dalam usahanya mendapatkan profit. Selanjutnya manajemen dianggap sebagai agen dan pemilik dianggap sebagai prinsipal. Hubungan tersebut oleh banyak ahli disebut dengan hubungan keagenan/agency relationship.

Dengan demikian informasi yang diberikan pada bank syariah terutama pada bagi hasil dan harus terdapat informasi yang jelas dan kesepekatan yang terbuka dan transparan sehingga akan berdampak baik pada bank syariah dalam meyakinkan nasabah untuk menyimpan dananya di bank syariah. Sehingga agency teori digunakan untuk menguji pengaruh bagi hasil dan suku bunga terhadap simpanan deposito mudharabah pada bank umum syariah.

C. Bank Umum Syariah

1. Definisi

Bank umum syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-quran dan hadis nabi saw. Atau dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam¹⁸.

¹⁸ Muhammad, *Manajemen dana Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers,2015), h.2.

2. Dasar Hukum

a. Al Qur'an

bank syariah yang berlandaskan Al Quran dan Hadist sebagai dasar hukum ayat yang menjadi landasan hukum perbankan syariah terdapat dalam surat Qs al baqarah ayat 275, Q.S Ali Imran:130, Q.S Ar-rum:39.

1. Q.S Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Q.S Al-

Baqarah Ayat 275¹⁹).

2. Q.S Ali Imran Ayat 130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.(Q.S Ali Imran Ayat 130).

3. Q.S Ar-ruum Ayat 39

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 ءَاتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).(Q.S Ar-ruum ayat 39).

Maksud dari isi surat diatas adalah pada dasarnya islam yaitu rahmatan lil'alamin sehingga islam menganjurkan kepada kita semua dalam melakukan usaha memperhatikan syariat, norma yang berlaku, islam pula mengajarkan untuk saling tolong

¹⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Hilal, 2010),h.47.

menolong dalam kebaikan atau saling membantu orang –orang yang membutuhkan pertolongan. Namun sampai sekarang masih banyak orang yang terjerat dalam riba karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang riba. Untuk itu perbankan syariah mengeluarkan system bagi hasil supaya masyarakat tidak terjerat akan adanya riba.

b. Peraturan Perundang - Undangan Tentang Perbankan Syariah

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman kegiatan perbankan syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada pembagian penjelasan Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa peranan bank dalam menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu pemberlakuan Undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum Syariah untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.
- 2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pemberlakuan Undang-undang ini dimaksudkan khusus menjadi payung hukum yang mengatur kegiatan usaha perbankan syariah. Sebagai payung hukum, dalam undang-undang ini juga memuat masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS)²⁰.

²⁰Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Graha Ilmu,2010), h..31-39.

3. Tujuan dan Kegiatan Bank Umum Syariah

Ada beberapa tujuan dari perbankan syariah adalah sebagai berikut: tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instrumens*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah.

Dalam pasal 3 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah. Menurut pasal 3 Undang-Undang tersebut, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat²¹

Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah meliputi :

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, Deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa tabungan, giro, deposito atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam dan istishna atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

²¹ Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukum(Jakarta: Kencana, 2014), h. 32.

7. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akan hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah²².

4. Jenis-Jenis Bank Umum Syariah

perkembangan Bank Umum syariah dari tahun 2015 yang hanya 12 bank pada tahun 2018 menjadi 14 Bank Umum Syariah. Adapun bank umum syariah tersebut yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Mega Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Aceh Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah Maybank Syariah Indonesia.

5. Perbandingan Antara Bank Syariah Dan Konvensional

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut²³.

Tabel 2.1
Perbedaan bank syariah dan bank konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi – investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa	Memakai yang halal haram.
3. Profit dan falah oriented	Profit oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan nasabah dalam bentuk hubungan debitor debitor
5. Penghimpunan penyaluran dana harus	Tidak terdapat dewan sejenis

²² www.OJK.go.id

²³ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani,2017) h.34.

sesuai dengan fatwa dewan pengawas Syariah	
--	--

D. Bagi Hasil

1. Teori Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil merupakan suatu karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai pengelola (mudharib), sedangkan penabung bertindak sebagai penyandang dana (shohibul maal). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Disisi lain, pengusaha atau peminjam dana, bank islam akan bertindak sebagai shahibul maal (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan deposito, giro maupun dana bank sendiri berupaa modal pemegang saham)²⁴.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definit *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Mekanisme pada lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tersebut harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal.

²⁴ *Ibid* hal.137.

Bagi hasil dalam system perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi kerelaan antar masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan²⁵.

Keuntungan yang dibagi dihasilkan harus dibagi secara proporsional antar *shahibul mal* dan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dengan eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul mal* telah dibayar kembali jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka. Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercanya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.

²⁵ Muhammad, Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah, Yogyakarta ; UII Press, 2016, h.99

3. Perbedaan bunga dan bagi hasil

Masih banyak nasabah yang belum mengetahui perbedaan antara tingkat suku bunga dan bagi hasil berikut adalah perbedaan antara tingkat suku bunga dan bagi hasil.

Tabel 2.2
Perbedaan bagi hasil dan suku bunga²⁶

Bagi hasil	Suku bunga
Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan.
Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

²⁶ Muhammad Op Cit, h. 98

Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat
Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.

E. Deposito

1. Definisi

Deposito menurut Undang-Undang perbankan syariah No 21 tahun 2008 investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000, Deposito terdiri atas dua jenis pertama, deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan²⁷. Deposito juga bisa termasuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Deposito atau simpanan berjangka simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya bisa

²⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.35.

dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa deposito adalah simpanan dengan ketentuan tertentu dan dalam penarikannya hanya bisa dilakukan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan oleh nasabah dan bank.

2. Dasar Hukum

a. Qs Anissa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S Annisa Ayat 29²⁸).

Maksud dari surat diatas adalah pada dasarnya dalam Islam melarang kegiatan yang bisa merugikan orang lain yaitu memakan harta kerabat atau orang lain dengan cara yang batil, namun apabila perniagaan tersebut dilakukan berdasarkan keridho'an antara dua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan maka perniagaan tersebut diperbolehkan. Apabila dikaitkan dengan deposito maka diperbolehkan selama tidak melanggar atau keluar dari ketentuan syariat islam.

²⁸ Departemen Agama. *Op.Cit.* h. 83.

b. Qs albaqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳ ﴾

Artinya :*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Baqarah Ayat 283).*

3. Jenis-jenis Deposito

Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia diantaranya:

a. Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Penerbitan deposito berjangka dalam valas biasanya diterbitkan dalam valas yang kuat seperti US Dollar, Yen Jepang atau DM Jerman.

b. Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6 dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai²⁹.

c. *Deposito on call*

Deposito on call (DoC) merupakan deposito digunakan untuk depositan yang memiliki jumlah besar, misalnya Rp 30.000.000,00 (tergantung bank yang bersangkutan) dan sementara waktu belum digunakan. Penerbitan deposito on call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. DoC diterbitkan atas nama³⁰.

4. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah simpanan nasabah kepada bank syariah yang hanya dapat diambil dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah dengan pengembalian berupa bagi hasil sesuai porsi yang telah disepakati³¹. Deposito mudharabah merupakan salah satu produk bank syariah yang memberikan kesempatan bagi nasabah untuk menginvestasikan dananya dengan memperoleh pengembalian berupa bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan bank syariah. Prinsip ini datur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi tiga yaitu :

²⁹ Rima Rismayanti, Wahyu Widodo, “ Analisis tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional pengaruhnya terhadap tingkat Bagi Hasil dan Implikasinya pada penghimpunan Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri ”, Jurnal Riset Akutansi Vol. 4| No. 1 | 2012

³⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 66.

³¹ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 2

a. Investasi Umum (*Mudharabah Mutlaqah*)

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

b. Investasi Khusus (*Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*)

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat -syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

c. Investasi Khusus (*Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*)

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat - syarat tertentu harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Tingkat bagi hasil deposito mudharabah merupakan tingkat pengembalian yang akan diterima nasabah yang menginvestasikan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah* pada bank syariah. Berikut fitur dan mekanisme Tabungan Deposito berdasarkan Mudharabah:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
2. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan - batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan tanpa batasan - batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
3. Dalam *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh

- nasabah³².
4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati³³.
 5. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
 6. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
 7. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

F. Suku Bunga

1. Teori Suku Bunga.

Bunga adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok.³⁴ Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Suku Bunga ditentukan dua kekuatan, yaitu: penawaran tabungan dan permintaan investasi modal (terutama dari sektor bisnis) Tabungan

adalah selisih antara pendapatan dan konsumsi. Bunga pada dasarnya berperan sebagai pendorong utama agar masyarakat bersedia menabung. Jumlah tabungan akan ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka akan semakin tinggi pula minat

³² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 38

³³ Andri Soemitra, *Op. Cit.*, h.73

³⁴ Sigit Winarno, Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi* (Bandung: Pustaka Grafika, 2007), h.260.

nasabah untuk menabung, dan sebaliknya. Tinggi rendahnya penawaran dana investasi ditentukan oleh tinggi rendahnya suku bunga tabungan nasabah.

Tingkat bunga mempunyai beberapa fungsi atau peran penting dalam perekonomian yaitu:

- (a) membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian,
- (b) mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi,
- (c) menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara
- (d) merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi³⁵.

Dalam penawaran uang untuk tujuan spekulasi, apabila harga naik maka barang yang ditawarkan akan naik dan apabila harga turun maka barang yang akan ditawarkan menurun. Penawaran adalah harga yang diajukan untuk calon pembeli³⁶. Pada penelitian ini barang yang diumpakan adalah deposito *mudharabah* dan harga dari suatu pasar adalah tingkat bagi hasil dan suku bunga.

3. BI Rate.

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan di implementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional

³⁵ Ktut Silvanita, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h.29.

³⁶ Robert Marshall, Miranda, *Bank Lembaga Keuangan* (Bandung: CV. ARMIKO, 2011), h.97

kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada akhirnya suku bunga kredit perbankan³⁷.

Penetapan *BI Rate* sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Bank Indonesia akan menaikkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan di atas sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Salah satu kebijakan yang diambil oleh BI dalam mengatasi jumlah uang yang beredar agar diperoleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang adalah suku bunga. Pemerintah akan mengurangi jumlah uang beredar dengan meningkatkan suku bunga, karena dengan suku bunga tinggi masyarakat atau nasabah akan cenderung menyimpan uangnya di bank yang relatif dengan imbalan bunga tinggi dan lebih aman. Dalam permintaan uang di Indonesia selain dipengaruhi oleh pendapatan nominal juga dipengaruhi suku bunga karena Indonesia belum sepenuhnya menganut sistem syariah.

G. Investasi Dalam Islam.

1. Tabungan dan Investasi Islam

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-qur'an terdapat ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Dalam Al-qur'an surat al-hasyr ayat 18 yang artinya : *"Hai orang-orang yang*

³⁷<http://www.bi.go.id/moneter/bi-rate/penjelasan/Contents/Default.aspx>, dikutip (20-November -2019).

beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Hasyrayat 18).

Berdasarkan alokasi anggaran konsumsi seseorang akan mempengaruhi keputusannya dalam menabung dan investasi. Seseorang akan menabung sebagian dari pendapatannya dengan beragam motif, diantaranya: untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian yang akan datang, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa akan datang, untuk mengakumulasikan kekayaannya. Demikian pula, seseorang akan mengalokasikan sebagian dari anggarannya untuk investasi, yaitu menanamkannya pada sektor produktif. Dengan investasi, seseorang mengorbankan konsumsinya sekarang dengan harapan akan mendapatkan hasil yang akan datang.

H. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada. Kajian ini akan memuat teori-teori dengan menggunakan berbagai sumber dan literatur baik berupa buku maupun referensi lain, hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti lain dan publikasi umum yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian atau mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan variabel penelitian.³⁸

Fenomena yang berkaitan dengan analisis fundamental dalam pengambilan keputusan investasi dengan pendekatan *price earning ratio* telah banyak dikaji. Akan tetapi masih terdapat perbedaan baik dalam variabel, metode, subjek penelitian dan lain sebagainya. Dengan demikian, untuk mengetahui bagian apa dari penelitian yang telah diteliti dan bagian apa yang belum diungkap, diperlukan

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 75

kajian hasil penelitian terdahulu untuk menentukan fokus penelitian yang dikaji.

1. Evi Natalia, Moch. Zulkarnain AR, Sri Mangesti Rahayu, (2014) Penelitian yang berjudul “Pengaruh tingkat bagi hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009 - 2012)”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah, hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan secara parsial diketahui hanya variabel Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah yang berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah³⁹, hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi yang sebesar 0,000. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.
2. Faisal Afandi (2016) Penelitian yang berjudul “analisis pengaruh tingkat Inflasi, Nilai Tukar, BI-Rate, dan Suku Bunga Bank Konvensional terhadap Margin Bagi Hasil Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010 - 2015”, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi dan variabel suku bunga bank konvensional secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap margin bagi hasil deposito mudharabah perbankan syariah di Indonesia periode 2010-2015. Sedangkan variabel nilai tukar rupiah dan variabel BI-Rate secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel margin bagi hasil deposito mudharabah perbankan syariah di Indonesia periode 2010-2015⁴⁰. Hasil uji

³⁹ Evi Natalia, Moch. Zulkarnain AR, Sri Mangesti Rahayu, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum terhadap jumlah Deposito Mudharabah (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009 - 2012)”, Jurnal Adminitrasi Bisnis (JAB) Vol. 9 | No. 1 | 2014

⁴⁰ Faisal Afandi, “Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, BI Rate dan Suku Bunga Bank Konvensional terhadap Margin Bagi Hasil Deposito

statistik 46 At-Tawassuth, Vol. 1, No. 1, 2016: 45-72. secara simultan menunjukkan bahwa, variabel tingkat inflasi, variabel nilai tukar rupiah, variabel BI-Rate dan variabel suku bunga bank konvensional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel margin bagi hasil deposito mudharabah perbankan syariah di Indonesia periode 2010-2015.

3. Nana Novianti, Tenny Badina, Aditiya Erlangga (2015) Penelitian yang berjudul “ Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA), Biaya Operasional (BOPO), Suku Bunga, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011 - 2013) “ ,⁴¹ hasil penelitian menunjukkan Sebagian hasil menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah sedangkan BOPO, Suku Bunga dan Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh.
4. Ruslizar, Rahmawaty (2016) Penelitian yang berjudul “ Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing To Deposit Ratio, dan Suku Bunga Deposito terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia “ , hasil penelitian menunjukkan dari tahun 2012 sampai tahun 2014, tingkat bagi hasil deposito mudharabah, financing to deposit ratio, dan suku bunga deposito secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* secara parsial berpengaruh positif terhadap

Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2010 - 2015) ”, *At-Tawassuth* Vol. 1 | No. 1 | 2016

⁴¹ Nana Novianti, Tenny Badina, Aditiya Erlangga, “Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA), Biaya operasional (BOPO), ”, Suku Bunga, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011 - 2013)”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 5 | No. 1 | 2015

pertumbuhan deposito mudharabah. Financing to deposit ratio secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah. Suku bunga deposito secara parsial berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada Bank Syariah⁴².

5. Suratman (2013) Penelitian yang berjudul “ Pengaruh jumlah Bagi Hasil Mudharabah, Tingkat imbalan SBIS, Suku Bunga Simpanan Berjangka 1 Bulan, dan Inflasi terhadap jumlah Deposito Mudharabah (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2007-2011)“ ,hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa secara parsial, jumlah bagi hasil deposito *mudharabah*, tingkat imbalan SBIS, suku bunga simpanan berjangka 1 bulan, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Secara simultan variabel jumlah bagi hasil deposito *mudharabah*, tingkat imbalan SBIS, suku bunga simpanan berjangka 1 bulan, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig-F_{0,000} yang lebih kecil dari signifikansi 5%. Kemampuan prediksi dari keempat variabel tersebut terhadap jumlah deposito *mudharabah* adalah 68,8%. Sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya adjusted R square, sedangkan sisanya 31,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam variabel penelitian ini.⁴³

⁴² Ruslizar, Rahmawaty, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing To Deposit Ratio, dan Suku Bunga Deposito terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia ”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi Vol. 1 | No. 2 | 2016

⁴³ Suratman , “Pengaruh jumlah Bagi Hasil Mudharabah, Tingkat imbalan SBIS, Suku Bunga Simpanan Berjangka 1 Bulan, dan Inflasi terhadap jumlah Deposito Mudharabah (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2007-2011) ”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

I. Kerangka Pemikiran

Bank umum syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Agar dapat tetap bersaing dengan bank-bank lain tentu dengan menjaga kinerja bank. Untuk dapat melihat atau mengetahui adakah pengaruh bagi hasil dan suku bunga terhadap simpanan deposito mudharabah pada bank umum syariah.


Pada variabel X1 menjelaskan bahwa bagi hasil merupakan pembagian keuntungan yang berdasarkan volume Bagi Hasil pada laporan laba rugi di bank Syariah dalam perjanjian antara *Shohibul maal* dengan *Mudharib*. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia.

Pada variable X2 menjelaskan bahwa suku bunga merupakan tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen, jangka waktu tertentu (perbulan atau pertahun) yang ada di bank konvensional. Tingkat suku bunga adalah sesuai dengan besarnya Tingkat Suku Bunga yang di tetapkan oleh bank Indonesia.

Sedangkan pada variabel Y menjelaskan simpanan deposito mudharabah merupakan simpanan produk penghimpunan dana yang berdasarkan prinsip Bagi Hasil yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu- waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemilik dana (*shohibul maal*) kapasitasnya adalah nasabah atau deposan dengan pengelola dana (*mudharib*) kapasitasnya adalah bank syariah.

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



J. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat⁴⁴.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, hipotesis penelitian yang didapat sebagai berikut:

1. Hipotesis Nol (H_0) adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel independen (x) mempengaruhi variabel dependen (y).
2. Hipotesis Kerja (H_1) adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen (x) mempengaruhi (y) yang diteliti.

Berikut hipotesis pada penelitian ini :

- a. bagi hasil terhadap simpanan deposito mudhrabah pada bank umum syariah

⁴⁴ V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, hlm. 62

Bagi hasil adalah pembagian keuntungan yang berdasarkan volume Bagi Hasil pada laporan laba rugi di bank Syariah dalam perjanjian antara *Shohibul maal* dengan *Mudharib*. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia.

Menurut Sri Rahayu dan Ramadani Siregar (2018) bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama dengan atau bahkan lebih besar dari pada suku bunga yang diberlakukan bank konvensional serta menerapkan margin keuntungan pembiayaan yang lebih rendah daripada suku bunga kredit bank konvensional. Masyarakat ketika akan menempatkan dananya di suatu bank, maka yang dilihat seberapa besar keuntungan yang akan diperolehnya. Apalagi masyarakat yang tujuan penempatan dana tersebut adalah untuk tujuan investasi maka besarnya bagi hasil yang ditawarkan akan sangat mempengaruhi keputusan nasabah untuk menempatkan dananya. Semakin tinggi bagi hasil yang ditawarkan bank syariah kepada nasabah, maka nasabah akan semakin tertarik untuk menempatkan dananya sehingga mengakibatkan kenaikan deposito *mudharabah* bank syariah⁴⁵.

Hal tersebut didukung dalam penelitian Dita Anggrian Sari (2014) Analisis Pengaruh Bagi Hasil, Suku Bunga (BI rate) dan Inflasi terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah berpengaruh positif terhadap simpanan deposito mudharabah.

H1 : (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap (Y).

- b. suku bunga terhadap simpanan mudharabah pada bank umum syariah

⁴⁵ Sri Rahayu, Ramadhani Siregar, "Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Suku Bunga berjangka bank indonesia dan inflasi terhadap jumlah Deposito Mudharabah Pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah ", Jurnal Akutansi Multifaradigma Vol. 5 | No. 1 | 2018.

Suku bunga adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok.

Menurut Abdaliah (2018) Suku bunga deposito bank konvensional berkaitan erat dengan penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah. Tinggi rendahnya suku bunga akan berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah yang dihimpun bank umum syariah. Meskipun bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, namun hal ini menjadi dilema bagi pihak bank syariah. Dikhawatirkan tingkat suku bunga yang diberikan bank konvensional lebih tinggi dari pada tingkat bagi hasil yang diberikan bank syariah, maka akan terjadinya perpindahan dana dari bank syariah ke bank konvensional. Pada umumnya nasabah lebih memilih bank yang memberikan keuntungan yang lebih besar⁴⁶.

Hal tersebut didukung dalam penelitian Evi natalia (2014). pengaruh bagi hasil deposito bank syariah dan suku bunga bank umum terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah adalah bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap simpanan deposito mudharabah.

H2 : (X2) tidak berpengaruh yang signifikan terhadap (Y).

c. Bagi Hasil dan Suku bunga terhadap Simpanan Deposito Mudharabah secara simultan.

Simpanan mudharabah adalah simpanan dana pihak ketiga yang ada pada bank syariah yang pada penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian awal. Simpanan mudharabah sangat penting karena dalam posisi ini simpanan mudharabah sebagai modal bank syariah untuk membiayai para nasabah yang akan meminjam dana dengan bagi hasil yang disepakati dengan timbal balik kepada bank dari nasabah yang

⁴⁶ Abdaliah, Adhisyahfitri Evalina Ikhsan, “Pengaruh jumlah Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga, Jumlah Kantor dan Ukuran bank terhadap jumlah Deposito Mudharabah pada Perbankan Syariah)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi Vol. 3 | No. 4 | 2018.

meminjam dana . selain itu simpanan mudharabah juga dapat digunakan untuk mengetahui baik buruk nya kinerja suatu perbankan syariah dalam meyakinkan para nasabah untuk menyimpan dananya pada perbankan syariah⁴⁷.

Dalam penelitian Risky Aulia Rahman (2013) menyatakan bagi hasil, suku bunga ,ukuran bank dan jumlah cabang berpengaruh secara simultan terhadap simpanan mudharabah. Maka hipotesis dapat dirumuskan dengan:

Ha3 : Bagi Hasil dan Suku Bunga berpengaruh positif terhadap Simpanan Deposito Mudharabah



⁴⁷ Ricky Aulia Rahman, Agung Yulianto, Nanik Sri Utaminingsih (2013), “Pengaruh Bagi Hasil, Suku Bunga, ukuran bank dan jumlah cabang terhadap simpanan Mudharabah ”, Accounting Analysis Journal Vol. 2 | No. 4 | 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdaliah, Adhisyahfitri Evalina Ikhsan. “*Pengaruh jumlah Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga, Jumlah Kantor dan Ukuran bank terhadap jumlah Deposito Mudharabah pada Perbankan Syariah.*” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi* Vol. 3 | No. 4 | 2018.
- Abdilah , Adhisyahfitri Evalina Ikhsan,” *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga, Jumlah Kantor, dan Ukuran Bank Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah pada Perbankan Syariah*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi*, Vol 3 | No 4 | 2018.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur’an Dan Terjemahan*. Bandung: Hilal, 2010.
- Djoko Mulyono. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ANDI, 2015.
- Djoni S. Gazali, Rachmadhi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Siner Grafika, 2012.
- Dwi Suwiknyo. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Edisahputra Nainggolan, *Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah, Untuk Meningkatkan Pendapatan Pada PT Bank Syariah Mandiri*, *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen*, Vol 3, No.1 | 2016.
- Evi Natalia, Moch. Dzulkirom AR, Sri Mangesti Rahayu. ”*Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga*

- Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah.*” Jurnal Adminitrasi Bisnis, Vol 9 | No.1 | 2014.
- Faisal Afandi. “*Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, BI Rate dan Suku Bunga Bank Konvensional terhadap Margin Bagi Hasil Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2010 - 2015).*” At-Tawassuth Vol. 1 | No. 1 | 2016.
- Frederick S Mishkin. *Ekonomi Uang Perbankan dan Pasar Keuangan.* Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- <http://www.bi.go.id/moneter/birate/penjelasan/Contents/Default.aspx>, dikutip (20-November -2019).
- Imam Ghazali. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, ce. IV. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009.
- Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23.*
- Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ktut Silvanita. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain.* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah.* Bandung: Alfabeta, 2010.
- Muhammad Firdaus. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer.* Jakarta: Renaisan, 1997.
- Muhammad Syafi’I Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Muhammad. *Manajemen dana Bank Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Muhammad. *Teknik perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII press, 2004.
- Nana Novianti, Tenny Badina, Aditiya Erlangga. “Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA), Biaya operasional (BOPO), ”, Suku Bunga, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011 - 2013).” *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 5 | No. 1 | 2015.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Rima Rismayanti, Wahyu Widodo. “Analisis tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional pengaruhnya terhadap tingkat Bagi Hasil dan Implikasinya pada penghimpunan Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri.” *Jurnal Riset Akutansi* Vol. 4| No. 1 | 2012.
- Rina Destiana. ”Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah di Indonesia .“ *Jurnal Logika*, Vol XVII | No 2 | 2016.
- Rizal yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. *Akutansi Perbankan Syariah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2009.
- Robert Marshall, Miranda. *Bank Lembaga Keuangan*. Bandung: CV. ARMIKO, 2011.
- Rosi Astrika Agustina. “Faktor- faktor yang mempengaruhi jumlah deposito mudharabah bank syariah di indonesia periode 2013-2016.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol 5 | No 3 | 2018.
- Rosi Astrika, Agustina.2018. “Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Deposito Mudharabah Bank Syariah. ” *Jurnal ekonomi syariah teori dan terapan* Vol. 5 | No. 3 | 2018.
- Rulizar, Rahmawaty. “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing Deposit Ratio, dan suku bunga

Deposito terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.” Jurnal Mahasiswa Ekonomi Akutansi Vol. 1 | No. 2 | 2016.

Ruslizar, Rahmawaty. “*Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing To Deposit Ratio, dan Suku Bunga Deposito terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi Vol. 1 | No. 2 | 2016.

Sigit Winarno, Sujana Ismaya. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: Pustaka Grafika, 2007.

Siska Juliana , Ade Sofyan Mulazid. “*Analisa Pengaruh BOPO, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Bagi Hasil dan Profitabilitas Terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015.*” Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 2 | No. 1 | 2017.

Sri Rahayu, Rahmadani Siregar. “*Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Suku Bunga Berjangka Bank Indonesia dan Inflasi terhadap Jumlah Deposito Mudharabah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah.*” Jurnal Riset Akutansi Multiparadigma Vol. 5 | No. 1 | 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung, Alfabeta, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.

Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Suratman. “*Pengaruh jumlah Bagi Hasil Mudharabah, Tingkat imbalan SBIS, Suku Bunga Simpanan Berjangka 1 Bulan, dan Inflasi terhadap jumlah Deposito Mudharabah (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2007-2011).*” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

- Suriyanto. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2011.
- Suriyanto. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi Dssengan SPSS*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2011.
- Sutan Remi Sjahdeini. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tatang A Gumanti. "Teori Sinyal Dalam Manajemen Keuangan." *Jurnal, Universitas Jember*, September 2009.
- Wulan Nur Cahyani, Syaikhul Falah. "Analisis pengaruh ROA, ROE, BOPO, dan Suku Bunga tethadap tingkat bagi hasil Deposito Mudharabah pada Perbankan Syariah." *Malia*, Vol 1, 2017.

